



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2027, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2027;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan APBD.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penggunaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD selaku PA menyusun RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPA-SKPD perubahan.
- (2) Penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan DPA-SKPD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar harga satuan.
- (3) Standar harga satuan digunakan dalam:
 - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan. Belanja daerah.
- (4) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, standar harga satuan bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB II PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan terdiri dari :
 - a. standar satuan harga;
 - b. standar biaya umum;
 - c. analisis standar belanja; dan
 - d. harga satuan pokok kegiatan.
- (2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. belanja barang persediaan; dan
 - b. belanja barang modal;
- (3) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor.

- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.
- (5) Harga satuan pokok kegiatan bidang konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah harga barang perunit yang ditetapkan berdasarkan pemberlakuannya dalam satu periode tertentu.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Standar Harga Satuan dalam Peraturan Bupati ini, mengatur harga satuan berdasarkan zonasi.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. zona dengan kode A yakni wilayah yang berada dalam wilayah perkotaan meliputi wilayah Kecamatan Unaaha, Kecamatan Wawotobi, Kecamatan Tongauna, Kecamatan Anggaberu, Kecamatan Konawe, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kecamatan Uepai, Kecamatan Wonggeduku, Kecamatan Sampara, Kecamatan Anggalomoare, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kecamatan Soropia, Kecamatan Abuki, Kecamatan Tongauna Utara, Kecamatan Lambuya, Kecamatan Pondidaha, Kecamatan Besulutu, Kecamatan Puriala, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Padangguni, Kecamatan Onembute, Kecamatan Bondoala, Kecamatan Kapoiala, Kecamatan Morosi.
 - b. zona dengan kode B yakni wilayah yang berada di daerah terpencil meliputi wilayah Kecamatan Latoma, Kecamatan Asinua, dan Kecamatan Routa.

Pasal 5

- (1) Besaran standar harga satuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan besaran satuan harga pasar dan/atau karena adanya kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan.
- (3) Perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 10 Juni 2026

BUPATI KONAWE,

T t d

YUSRAN AKBAR

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal 10 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

T t d

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2026 NOMOR 735

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KONAWE,


ARIMAS'UD, SH., MM
NIP. 19860104 201001 1 010